



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/4854/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROYEK  
PENGUATAN RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL DAN RUMAH SAKIT UNIT  
PELAKSANA TEKNIS VERTIKAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
(*STRENGTHENING OF NATIONAL REFERRAL HOSPITALS AND VERTICAL  
TECHNICAL UNITS*) YANG DIBIYAI OLEH PINJAMAN LUAR NEGERI  
*THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (ISDB)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lainnya di rumah sakit, perlu dilakukan penguatan terhadap rumah sakit rujukan nasional dan rumah sakit unit pelaksana teknis vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan yang salah satunya melalui penyelenggaraan proyek Penguatan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal (*Strengthening of National Referral Hospitals and Vertical Technical Units*) yang Dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri *The Islamic Development Bank (IsDB)*;

- c. bahwa untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan proyek sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Proyek Penguatan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal di Lingkungan Kementerian Kesehatan (*Strengthening of National Referral Hospitals and Vertical Technical Units*) yang Dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri *The Islamic Development Bank* (IsDB);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 761);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROYEK PENGUATAN RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL DAN RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA TEKNIS VERTIKAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN (*STRENGTHENING OF NATIONAL REFERRAL HOSPITALS AND VERTICAL TECHNICAL UNITS*) YANG DIBIYAI OLEH PINJAMAN LUAR NEGERI *THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (ISDB)*.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Proyek Penguatan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal di Lingkungan Kementerian Kesehatan (*Strengthening of National Referral Hospitals and Vertical Technical Units*) yang Dibiayai oleh Pinjaman Luar

Negeri *The Islamic Development Bank* (IsDB) yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan dan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Proyek Penguatan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal di Lingkungan Kementerian Kesehatan (*Strengthening of National Referral Hospitals and Vertical Technical Units*) yang Dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri *The Islamic Development Bank* (IsDB) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, onkologi, pernapasan, dan sel punca;
- b. meningkatkan infrastruktur, fasilitas, peralatan medis, dan nonmedis;
- c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d. memperkuat kolaborasi antara rumah sakit, sistem rujukan, dan jejaringnya.

KETIGA : Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pembina/*Project Executing Agency*;
- b. Penasehat/*Advisory Board*;
- c. Penanggung Jawab Proyek/*Project Director*;
- d. Komite Teknis/*Technical Committee*;
- e. Direktur *Project Management Unit* (PMU); dan
- f. Ketua *Program Implementing Unit* (PIU).

KEEMPAT : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:

- a. menyelenggarakan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Proyek Penguatan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal di Lingkungan Kementerian Kesehatan (*Strengthening of National Referral Hospitals and Vertical Technical Units*) yang Dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri *The Islamic Development Bank* (IsDB); dan
- b. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri Kesehatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, masing-masing keanggotaan Tim Koordinasi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pembina/ *Project Executing Agency*:  
Mengendalikan kebijakan pelaksanaan proyek dan menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan proyek secara berkala.
- b. Penasehat/ *Advisory Board*:  
Memberikan masukan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek kepada Pembina/ *Project Executing Agency* dan Penanggung Jawab Proyek/ *Project Director*.
- c. Penanggung Jawab Proyek/ *Project Director*:
  1. Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan *Project Management Unit* (PMU) serta memperoleh masukan dari Pembina/ *Project Executing Agency*, Penasehat/ *Advisory Board* dan/atau Komite Teknis/ *Technical Committee*; dan
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pembina/ *Project Executing Agency*.
- d. Komite Teknis/ *Technical Committee*:  
Memberikan masukan terkait teknis pelaksanaan kegiatan proyek kepada Penanggung Jawab Proyek/ *Project Director* dan Direktur *Project Management Unit* (PMU).
- e. Direktur *Project Management Unit* (PMU):
  1. Melakukan koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pemenuhan sarana, prasarana, peralatan, dan peningkatan sumber daya manusia serta manajemen proyek di tingkat pemerintah pusat terhadap pelaksanaan proyek di rumah sakit yang menjadi lokus penyelenggaraan proyek;
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab Proyek/ *Project Director*; dan
  3. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur *Project Management Unit* (PMU), dapat mengangkat

ahli/konsultan dan anggota sekretariat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek.

- f. *Ketua Program Implementing Unit (PIU)*:
1. Melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pemenuhan sarana, prasarana, peralatan, dan peningkatan sumber daya manusia serta manajemen proyek di lingkungan rumah sakit yang menjadi lokus penyelenggaraan proyek; dan
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur *Project Management Unit (PMU)*.

KEENAM : Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dan setelah Proyek Penguatan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal di Lingkungan Kementerian Kesehatan (*Strengthening of National Referral Hospitals and Vertical Technical Units*) yang Dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri *The Islamic Development Bank (IsDB)* berakhir.

KETUJUH : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2021


MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/4854/2021  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROYEK  
PENGUATAN RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL  
DAN RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA TEKNIS  
VERTIKAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN (*STRENGTHENING OF NATIONAL  
REFERRAL HOSPITALS AND VERTICAL  
TECHNICAL UNITS*) YANG DIBIYAI OLEH  
PINJAMAN LUAR NEGERI *THE ISLAMIC  
DEVELOPMENT BANK* (ISDB)

SUSUNAN DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROYEK PENGUATAN  
RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL DAN RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA  
TEKNIS VERTIKAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
(*STRENGTHENING OF NATIONAL REFERRAL HOSPITALS AND VERTICAL  
TECHNICAL UNITS*) YANG DIBIYAI OLEH PINJAMAN LUAR NEGERI *THE  
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK* (ISDB)


I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina/  
*Project Executive Agency* : Menteri Kesehatan
- B. Penasehat/  
*Advisory Board* : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian  
Kesehatan  
2. Inspektur Jenderal Kementerian  
Kesehatan  
3. Staf Khusus Menteri Kesehatan  
Bidang Tata Kelola Pemerintahan  
4. dr. Nizar Yamanie, Sp.S (K)

- C. Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
Proyek/ *Project Director* Kementerian Kesehatan
- D. Komite Teknis/ *Technical Committee* : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan  
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kementerian Kesehatan  
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan  
4. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan  
5. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan  
6. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan  
7. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- E. Direktur *Project Management Unit (PMU)* : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- F. Ketua *Program Implementing Unit (PIU)* : Direktur Utama Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- G. Islamic Development Bank : IsDB



## II. STRUKTUR KEANGGOTAAN



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002